

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES*
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan persetujuan *Asian Paralympic Committee*, cabang olahraga *Para Cycling* akan dipertandingkan dalam *Asian Para Games* Tahun 2018;
- b. bahwa penambahan cabang olahraga *Para Cycling* dalam *Asian Para Games* Tahun 2018 perlu penyiapan venue di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi pertandingan;
- c. bahwa penambahan lokasi pertandingan di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diberikan dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAPGOC mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan;

- 3 -

- b. menyusun serta menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *Asian Para Games* Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAPGOC bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INAPGOC sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah terdiri atas:
 1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Anggota :
 - a) Menteri Sekretaris Negara;
 - b) Menteri Luar Negeri;
 - c) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) Menteri Kesehatan;
 - e) Menteri Sosial;
 - f) Menteri Perhubungan;
 - g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h) Menteri Pariwisata; dan
 - i) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Panitia Penyelenggara terdiri atas:
 1. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
 2. Wakil : Menteri Sosial;
- Ketua I

- 4 -

- Wakil : Ketua Umum National
Ketua II *Paralympic Commitee*;
Wakil : Gubernur Provinsi Daerah
Ketua III Khusus Ibukota Jakarta;
Wakil : Gubernur Provinsi Jawa Barat;
Ketua IV
Wakil : Deputi Bidang Kebudayaan
Ketua V Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga;
3. Sekretaris I : Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga;
- Sekretaris II : Sekretaris Jenderal
Kementerian Sosial;
- Anggota : a) Deputi Bidang Koordinasi
Kebudayaan, Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;
- b) Direktur Jenderal Protokol
dan Konsuler, Kementerian
Luar Negeri;
- c) Direktur Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
- d) Direktur Jenderal
Anggaran, Kementerian
Keuangan;
- e) Direktur Jenderal Bea dan
Cukai, Kementerian
Keuangan;
- f) Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

- 5 -

- g) Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
- h) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- i) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- j) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- k) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- l) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
- m) Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
- n) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- o) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 6 -

- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional INAPGOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Segala pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO